

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dilihat dari Kinerja keuangan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur dapat dikatakan cukup baik dengan skala <100%. Dilihat dari rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah dikatakan positif sebesar 11.64%. Selain itu dari aspek rasio keuangan daerah dilihat dari derajat desentralisasi fiskal dikatakan sangat rendah dengan skala 4,14%, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dengan skala 82,61%, sedangkan tingkat kemandirian keuangan daerah rendah sekali dengan skala 5,01%.
2. Dilihat dari segi belanja daerah kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dikatakan sudah baik namun perbedaannya terjadi pada tidak adanya standar pada proporsi belanja daerah. Dilihat dari analisis belanja daerah dikatakan baik dengan rata-rata 85.64%. Dilihat dari rata-rata pertumbuhan belanja daerah dikatakan positif (peningkatan) sebesar 0.04%. Selain itu dari aspek keserasian belanja daerah dilihat dari rasio belanja operasi dan belanja modal rata-rata sebesar 49.76% dan 50.26%. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur telah melakukan efisiensi belanja daerah dengan rata-rata sebesar 85.64%.

3. Dilihat dari aspek pembiayaan, SiLPA tidak digunakan karena mengalami Surplus. Terkecuali pada tahun 2017 SiLPA digunakan karena mengalami defisit sebesar (Rp. 4,876,002,293.30).

6.2 Saran

1. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kinerjanya, agar menjadi semakin baik dengan cara lebih memaksimalkan serta lebih menggali potensi yang ada pada daerahnya, agar pendapatan asli daerah yang diperoleh lebih banyak sehingga dapat membiayai kegiatan pembangunan di daerahnya maupun kebutuhan belanja daerahnya.
2. Pemerintah Daerah harus memperhatikan proporsi belanja modal agar memiliki dampak dalam pembangunan di daerah
3. Pemerintah Daerah perlu memanfaatkan ataupun mengalihkan SiLPA untuk kepentingan masyarakat yaitu lebih kepada pembangunan fasilitas-fasilitas umum di daerah yang bermanfaat bagi seluruh masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akram Arif Nugroho. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali*.
- Badan Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991, *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab*, Jakarta.
- Bisma dan Susanto. 2010, *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2003-2007*
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta: Indeks.
- Halim, Abdul. 2004, *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta : Salemba empat.
- _____.2001, *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN
- _____.2007, *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Hony Adhiantoko. 2010, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora*
- Jumingan. 2006. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2016-2019
- Mardiasmo. 2002, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta
- Mahmudi. 2010, *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Mahsun, M. 2012. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE-UGM
- Nurulafifah, Tyas. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman Tahun 2006-2010*. Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Republik Indonesia 2019. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Republik Indonesia 2019. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun 2020*
- Republik Indonesia 2015. *Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.